


**ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KASUS MUHAMMAD
TAMZIL)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

YEMIMA EMMANUELLA ALEXANDRA
NIM: 20.C1.0018

Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024

**ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KASUS MUHAMMAD
TAMZIL)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Disusun oleh:

YEMIMA EMMANUELLA ALEXANDRA

NIM: 20.C1.0018

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., CLA., CCD., CMC

NPP: 5812019379

Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024

ABSTRAK

Penelitian hukum dengan judul “Analisis Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kasus Muhammad Tamzil)” bertujuan mengetahui bagaimana sistem pembuktian terbalik digunakan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan di analisa menggunakan metode yuridis kualitatif. Elemen yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan, serta kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Muhammad Tamzil. Penelitian dilakukan menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari data primer, data sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus Muhammad Tamzil tidak menggunakan sistem pembuktian terbalik, karena dalam kasus tersebut Terdakwa tidak memberikan keterangan bahwa harta benda yang didakwakan tersebut bukan hasil dari tindak pidana korupsi. Selain itu, diketahui bahwa pembuktian terbalik tidak hanya dibuktikan dari pernyataan terdakwa saja, tetapi juga tetap memerlukan pendapat penuntut umum dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, harus lebih pro aktif dalam memberi sosialisasi kepada masyarakat agar terjadi keseragaman pemahaman mengenai sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi, terutama sistem pembuktian terbalik. Selain itu, dalam memutus perkara, hakim harus berpegang teguh pada prinsip keadilan.

Kata kunci: Korupsi, Gratifikasi, Sistem Pembuktian Terbalik.